

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU  
CARDING DALAM BELANJA ONLINE**



Diajukan Oleh

**FIRMAN DZAKIR ZAIDIR  
NIM. 2110211210115**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU**

**CARDING DALAM BELANJA ONLINE**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**FIRMAN DZAKIR ZAIDIR  
NIM. 2110211210115**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU  
CARDING DALAM BELANJA ONLINE**


Diajukan oleh

**FIRMAN DZAKIR ZAIDIR**

**NIM. 2110211210115**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU CARDING DALAM BELANJA ONLINE

Diajukan oleh

**FIRMAN DZAKIR ZAIDIR**

**NIM. 2110211210115**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU  
CARDING DALAM BELANJA ONLINE**

Diajukan oleh

**FIRMAN DZAKIR ZAIDIR**

**NIM. 2110211210115**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 100/UN8.11/SP/2025

Tanggal : 18 MAR 2025



Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Fauzal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 66/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Dzakhir Zaidir  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210115  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 24 Desember 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU CARDING DALAM BELANJA ONLINE**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Firman Dzakhir Zaidir

NIM. 2110211210115

## MOTO

Selama masalah tidak dipermasalahkan, masalah tidak akan menjadi masalah

(Hachiman)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA, CGAA.** dan **Zainab**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa yang kedepannya bisa menjadi anak yang lebih saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas. Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

**Kedua kakak dan adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kedua kakak dan adikku tercinta **Achmad Hairy Zaidir, S.Ak. Nur Fitriani Rahma Zaidir, S.Ak.** dan **Asyraf Khalil Zaidir** atas semangat, dorongan dan motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian berdua menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya serta selalu dimudahkan segala urusannya. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, terimakasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.

## RINGKASAN

Firman Dzakir Zaidir. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU CARDING DALAM BELANJA ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara bertransaksi. Di era digital ini, penggunaan sistem pembayaran elektronik telah menjadi bagian integral dari gaya hidup modern. Belanja *online* menjadi tren yang semakin dominan, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang harus dihadapi, terutama dalam aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, yang semakin canggih dan sulit dikendalikan. Salah satu bentuk kejahatan *cyber* yang banyak menimbulkan keresahan adalah *carding*. *Carding* merujuk pada tindakan pencurian data kartu kredit atau debit, yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan atau izin pemilik kartu. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik. Keadaan ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih kuat, sistem keamanan yang lebih andal, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perdata dalam menangani kasus *carding*, khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana hukum perdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku *carding* dan memberikan ganti rugi kepada korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kartu kredit yang menjadi korban *carding*. Dengan menganalisis regulasi yang ada, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih baik, serta dampak praktis berupa panduan bagi masyarakat dan institusi keuangan dalam menghadapi kasus *carding*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan referensi tambahan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan deduktif untuk mengkaji kondisi hukum yang ada dan bagaimana regulasi tersebut dapat

diterapkan dalam kasus *carding*. Pendekatan preskriptif analitis digunakan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat sistem hukum yang ada.

Penelitian ini menemukan bahwa *carding* merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian wajib diganti oleh pelaku. Dalam kasus *carding*, pelaku bertanggung jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban. Namun, tantangan besar muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku *carding*, terutama karena sifat kejahatan ini yang anonim dan sering kali melibatkan pelaku lintas negara. Perlindungan hukum bagi korban *carding* telah diatur dalam beberapa regulasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas transaksi yang tidak sah. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mewajibkan bank untuk melindungi data nasabah dan memberikan kompensasi jika terjadi transaksi yang tidak sah. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menemui kendala, seperti kurangnya mekanisme yang efisien untuk menyelesaikan klaim dari korban. Teknologi juga memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan *carding*. Bank dan *merchant online* harus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan menerapkan teknologi seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pemantauan transaksi secara *real-time*. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi juga menjadi langkah penting untuk mencegah mereka menjadi korban. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani kejahatan *carding* yang bersifat lintas negara. Pelaku *carding* sering memanfaatkan perbedaan hukum antarnegara untuk menghindari penangkapan dan penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme global yang memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi antarnegara dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu ada perjanjian internasional yang mengatur kerjasama dalam menangani kejahatan *cyber* seperti *carding*. Dalam konteks nasional, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani kasus *carding*. Regulasi ini harus mencakup mekanisme yang lebih sederhana dan cepat untuk korban dalam mengajukan klaim, serta tanggung jawab yang lebih jelas bagi institusi keuangan dan *merchant online* dalam melindungi data konsumen. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

Firman Dzakhir Zaidir. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU CARDING DALAM BELANJA ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pelaku *carding* dalam transaksi belanja *online* dan mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kartu kredit yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung analisis secara deduktif dan preskriptif, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik dalam menangani kasus *carding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *carding* merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Namun, implementasi regulasi menghadapi tantangan besar, terutama dalam menangani pelaku lintas negara dan mempercepat penyelesaian klaim korban. Perlindungan hukum konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perbankan, tetapi masih memerlukan penguatan mekanisme klaim dan peningkatan keamanan data. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional, pengembangan teknologi keamanan, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kejahatan *carding*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

**Kata kunci (keyword):** *carding*, pertanggungjawaban perdata, perlindungan konsumen, transaksi elektronik

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU CARDING DALAM BELANJA ONLINE**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis;
7. Teman-teman seperjuangan **Nur Muhammad Zulyan Farghana** dan **Muhammad Irfan Hafizhi** yang telah banyak membantu dan memberikan energi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Teman-teman penulis **Fery, Arif, Daffa, Sultan, Fata, Nopal** yang telah membantu penulis dan **Jimi** sebagai owner dari **Jims House** sebagai tempat kami semua berkumpul untuk saling bertukar pikiran satu sama lain.
9. Kepada teman-teman satu grup penulis **Tamiyang, Kuluk Kuluk, Fokor** dan **FBS** yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis saat proses penulisan skripsi.
10. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan

menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengetahuan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Penulis,



Firman Dzakir Zaidir

NIM. 2110211210115

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Kejahatan .....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19
2. Bentuk-bentuk Kejahatan .....	20
3. Pengertian Kejahatan Carding .....	22

B. Teori Petanggungjawaban Perdata .....	24
C. Teori Perlindungan Konsumen dalam Belanja Online.....	25
1. Pengertian Belanja <i>Online</i> ( <i>e-commerce</i> ).....	25
2. Perlindungan Konsumen ( <i>e-commerce</i> ).....	26
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pertanggungjawaban Dari Aspek Perdata Pelaku Carding Dalam Belanja Online.....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Yang Menjadi Korban Carding Dalam Belanja Online.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

